



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA DAN PENGEMBANGAN PERANAN
PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan harkat, martabat perempuan dalam pembangunan dan mengoptimalkan pengarusutamaan dan keadilan gender di Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan perempuan tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan peranan perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dan Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International covenant on Civil and political Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA DAN PENGEMBANGAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang.
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja lurah sebagai Perangkat Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Partisipasi adalah berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil;
9. Pemberdayaan adalah membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.
10. Peranan perempuan dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh seorang perempuan pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan baik dalam bidang politik, maupun dalam bidang sosial budaya.
11. Pengarusutamaan gender adalah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
12. Pembangunan Berkeadilan adalah suatu rangkaian usaha yang terintegrasi diberbagai bidang guna membentuk sesuatu yang mengarah kepada kebaikan dengan memperhatikan setiap bobot yang ada agar tidak terjadi kesewenang-wenangan;
13. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PEREMPUAN

Pasal 2

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dalam bentuk peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Peningkatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan ;
 - a. pelatihan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. sosialisasi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. azas manfaat; dan
 - b. prioritas kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang peningkatan kapasitas perempuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa uang/barang.
- (2) Pemberian bantuan berupa uang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

- (1) Perempuan yang telah memperoleh kesempatan peningkatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaksanakan dan atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh kepada Pihak lain.
- (2) Perempuan yang telah memperoleh bantuan berupa uang/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) wajib menggunakan uang/barang sesuai maksud peruntukan.

BAB III PARTISIPASI PEREMPUAN

Pasal 5

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan peranan perempuan baik sebagai pengambilan kebijakan maupun penerima manfaat dari pembangunan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan kemampuan dari kaum perempuan itu sendiri;

Pasal 6

- (1) Penilaian kemampuan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. kesesuaian dengan arah dan tujuan pembangunan; dan
 - b. keterlaksanaan sasaran.
- (2) Kesesuaian dengan arah dan tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah partisipasi yang dilakukan harus sesuai/sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan/Kebijakan Daerah.
- (3) Keterlaksanaan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partisipasi yang dapat dilaksanakan secara utuh oleh perempuan baik fisik maupun non fisik;

BAB IV TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan Peningkatan Sumber Daya dan Pengembangan Peranan Perempuan dalam pembangunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya dan pengembangan peranan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan; dan
 - c. pengaduan atau laporan tertulis.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan pihak lain atau dinas.
- (2) Peran aktif dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk turut serta sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pengaduan atau laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c disampaikan kepada Dinas dan dilakukan dalam hal :
- adanya indikasi pembatasan peranan perempuan;
 - ketidaksetaraan gender; atau
 - lingkungan yang tidak kondusif bagi perempuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 April 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 19